



Otonomi Daerah Dan Sektor Keamanan

Apa itu Otonomi Daerah?

Otonomi secara harfiah diartikan sebagai kewenangan, kekuasaan atau hak untuk mengatur sendiri (*the power or right of self-government*). Sedangkan pengertian daerah merujuk kepada suatu wilayah (*area*). Dengan demikian pengertian **Otonomi Daerah** adalah kewenangan atau kekuasaan suatu wilayah untuk mengatur kepentingannya sendiri. Dalam arti yang lebih luas, pengertian kewenangan mencakup kewenangan ekonomi, politik, perimbangan keuangan, termasuk sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi, adat istiadat dan daya dukung sumber daya alam dan manusia di wilayah tersebut.

Singkatnya pengertian **Otonomi Daerah**, berdasarkan (pasal 1 huruf (h) Undang-undang (UU) No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, adalah kewenangan kewenangan suatu daerah mengatur dan mengurus kepentingan di daerah sesuai dengan aspirasi masyarakatnya.

Bagaimana Otonomi Daerah di Indonesia?

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

- Apa itu Otonomi Daerah? 1
- Bagaimana Otonomi Daerah di Indonesia? 1
- Apakah Pertahanan dan Keamanan Bagian Dari Kewenangan Pemerintah Daerah? 2
- Bagaimana Persinggungan Sektor Keamanan dengan Otonomi Daerah? 2
- Mengapa Reformasi Sektor Keamanan Di Daerah Dipandang Berjalan Lamban? 3
- Apa Saja Tantangan Yang Dihadapi Dalam Implementasi Kebijakan Reformasi Sektor Keamanan? 4
- Bagaimana Penghapusan Komando Teritorial Di Daerah di Negara Lain? 5
- Apa Peran Masyarakat Sipil dalam Mendorong Perbaikan Implementasi Reformasi Sektor Keamanan di Daerah? 6
- Sumber dan Informasi Lebih Lanjut 7



IDSPPS
Institute for Defense Security and Peace Studies



Rights & Democracy

Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis melalui pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 25 UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3 dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah bersangkutan”.

Hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Kekhususan dan keistimewaan suatu daerah ditetapkan oleh Undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam Undang-undang.

Apakah Pertahanan dan Keamanan Bagian Dari Kewenangan Pemerintah Daerah?

Untuk merespon tuntutan reformasi, pemerintah melakukan perubahan **legislasi di bidang politik** dari legislasi berwatak sentralistis-otoritarian menjadi legislasi yang otonomi–demokratis, khususnya mengenai hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah. Perubahan itu tercermin dalam UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Di dalam ketentuan UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah ini dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangannya, yaitu **menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman ma-**

syarakat, dimana pelaksanaannya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), kecuali;

1. Politik luar negeri;
2. Pertahanan;
3. Keamanan;
4. Yustisi;
5. Moneter dan Fiskal Nasional; dan
6. Agama.

Urusan tersebut telah ditentukan oleh Undang-undang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Tetapi, UU No 32 Tahun 2004 juga mengatur bahwa Pemerintah Pusat selain dapat menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahan tersebut, bisa melimpahkannya kepada perangkat pemerintah pusat yang ada di daerah, atau juga bisa melimpahkan pelaksanaannya kepada Pemerintah Daerah.

Sebagai contoh dalam bidang pertahanan, Pasal 18, Ayat 3 poin e dan f UU No 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah yang memiliki laut ikut serta dalam pemeliharaan keamanan, dan ikut serta dalam pemeliharaan pertahanan negara.

Akan tetapi dalam pelaksanaan, UU No 32 Tahun 2004 khususnya dalam bidang pembiayaan fungsi pertahanan bertentangan dengan UU No 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membeli peralatan Tentara Nasional Indonesia–Angkatan Laut (TNI AL) atau menyediakan dana kegiatan sosial yang dilakukan TNI dipandang kalangan masyarakat sipil menyimpang dari ketentuan pembiayaan pertahanan yang seharusnya, seluruhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Bagaimana Persinggungan Sektor Keamanan dengan Otonomi Daerah?

Sektor keamanan yang bersinggungan dengan otonomi daerah dan aktor keamanan antara lain:

1. **Komando Teritorial dan Pemekaran;**
Pemekaran daerah (provinsi, kabupaten) tidak lepas dari kepentingan pembangunan kekuatan aktor keamanan (TNI-Polri dan Intelijen) khususnya pembentukan Komando

Daerah Militer (KODAM), Komando Resort Militer (KOREM), Komando Distrik Militer (KODIM) di tingkat Kabupaten, dan Komando Rayon Militer (KORAMIL) di tingkat kecamatan dan pembentukan batalyon-batalyon baru.

Supremasi sipil yang diperankan oleh para Bupati tampaknya tidak mendukung reformasi TNI, terutama dalam kaitan dengan menghapuskan Komando Teritorial. Setiap pembukaan daerah baru (provinsi atau kabupaten) membuka kemungkinan pembentukan struktur komando teritorial. Pembentukan Komando Teritorial ini biasanya atas permintaan para Bupati, atau Gubernur. Penambahan struktur komando teritorial di suatu wilayah berarti mengundang TNI untuk terlibat dalam urusan keamanan dalam negeri yang seharusnya, bersama-sama dengan fungsi penegakan hukum menjadi wewenang Polri.

2. Kekerasan dan Penyalahgunaan Kekuasaan

Kasus kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh institusi keamanan masih terjadi di berbagai daerah, walaupun secara institusional seluruh aktor keamanan menyatakan tunduk pada hukum dan prinsip-prinsip HAM. Hal ini pada satu sisi menunjukkan belum ada korelasi positif yang signifikan antara perubahan pada level legislasi, kebijakan institusional di lingkungan TNI, Polri dan Intelijen dengan penurunan angka kekerasan dan pelanggaran kekerasan.

Gambaran kekerasan yang bersifat langsung (*commissionist*) atau karena tindakan pembiaran (*omnisoivist*) kepada masyarakat sipil di daerah masih terjadi dalam berbagai bentuk dalam banyak kasus:

1. Pelanggaran hak anak dan perempuan
2. Sengketa agraria
3. Kekerasan polisi Pamong Praja terhadap pedagang kaki lima
4. *Illegal logging*
5. Kekerasan oleh Organisasi Masyarakat yang militeristik
6. Praktek bisnis TNI dan Polri di sektor pertambangan dan perkebunan
7. Perilaku represif aparat keamanan dalam penanganan terorisme
8. Penguasaan lahan rakyat untuk kebutuhan instalasi militer
9. Sulitnya perizinan untuk menyelenggarakan kegiatan politik
10. Ancaman kebebasan dari Ormas terhadap tema "kiri" dan Islam Liberal
11. Backing perusahaan penebangan kayu liar
12. Pencemaran lingkungan
13. Penyelundupan
14. Perjudian
15. Konflik antara TNI dan Polri terkait dengan praktek

- bisnis dan jasa keamanan
16. Konflik sumber daya alam
17. Penanganan demonstrasi mahasiswa dan masyarakat
18. Penyerangan TNI terhadap warga
19. Isu separatisme dan terorisme
20. Pungutan liar, dan
21. Penggunaan senjata api secara tidak sah

3. Wilayah Abu-abu (*Grey Area*);

Terjadi ketidakjelasan antara wewenang polisi dan tentara misalnya dalam *counter terrorism*, *counter insurgency* (menangani separatis berbendera) atau perang terhadap narkoba. Ketidakjelasan fungsi ini memunculkan persaingan antara dua institusi tersebut. TNI masih ingin terlibat dalam menangani "separatis berbendera" padahal kewenangannya adalah menangani separatis bersenjata.

4. Pembentukan Dinas Intelijen di Daerah;

Untuk mengantisipasi ancaman baik dari dalam maupun dari luar, Badan Intelijen Negara (BIN) berupaya membentuk dinas intelijen di daerah. Rencana ini dipandang tidak lepas dari upaya BIN untuk menguatkan peran politiknya di daerah.

Mengapa Reformasi Sektor Keamanan Di Daerah Dipandang Berjalan Lamban?

Masyarakat sipil di daerah umumnya berpendapat bahwa dinamika reformasi sektor keamanan (RSK) yang terjadi di tingkat Pusat tidak sejalan dengan dinamika di Daerah. Pandangan ini bertumpu pada adanya penilaian bahwa meskipun banyak lahir kebijakan baru sebagai capaian RSK di tingkat pusat, namun kebijakan-kebijakan ini belum mereka lihat telah terimplementasi dengan baik di daerah.

Salah satu pertanyaan yang mengemuka di daerah dari capaian RSK di tingkat pusat yang fokus pada isu legislasi dan kebijakan adalah tentang apakah benar motif politik dan motif ekonomi dari aktor keamanan telah hilang. Pertanyaan ini berkaitan erat dengan perubahan struktur, kultur dan mentalitas aktor keamanan baik Polri, TNI, BIN—termasuk Satpol PP—dan persinggungan-

nya dengan masyarakat di berbagai sektor kehidupan di daerah.

Persoalan ini turut mempengaruhi munculnya pikiran bahwa meski keadaan daerah membaik dengan adanya keleluasaan untuk melaksanakan otonomi dan Pilkada, tetapi pengaruh aktor keamanan seperti TNI, Polri dan BIN untuk menentukan berbagai kebijakan lokal dilihat masih cukup kuat melalui lembaga Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida). Hal ini terjadi karena ketidaksesuaian kebijakan, antara penempatan TNI-Polri sebagai institusi struktural dan pelibatan mereka dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah.

Secara umum situasi ini merupakan cermin dari RSK di Indonesia masih memiliki persoalan dan hambatan pada berbagai level, antara lain; **Pertama**, hambatan pada level paradigma berpikir (*mindset*), dimana aktor keamanan masih kuat memegang paradigma lama yaitu masalah keamanan hanya dipegang oleh militer dan polisi begitupun dengan perbedaan pemahanan dan tujuan demokratisasi antara masyarakat sipil dan pengambil kebijakan; **Kedua**, hambatan pada level koordinasi, dimana keberhasilan RSK sebagai sektor hilir tidak ditunjang oleh reformasi politik dan ekonomi sebagai sektor hulu. Sementara kebijakan dan legislasi yang lahir juga dipandang masih memiliki banyak kelemahan terkait reformasi politik dan ekonomi aktor keamanan.

Beragam persoalan ini menimbulkan kerumitan masalah implementasi di daerah. Para perwira menengah TNI, masih melancarkan kritik terhadap pemisahan TNI/Polri dan merasa memiliki kewenangan untuk mengatasi aktivitas terorisme, “separatisme berberda” dan masalah narkoba. Terjadi hubungan yang penuh kecurigaan akibat komunikasi yang tertutup antara Pemerintah Daerah yang dituding masyarakat sipil tidak mendukung RSK. Di lain pihak pemerintah daerah, aparat keamanan dan “orang kuat lokal” menilai suara masyarakat sipil hanya mengganggu program pembangunan daerah yang mereka jalankan.

Meski begitu, kalangan masyarakat sipil memiliki kesadaran bahwa problem implementasi capaian RSK tidak lepas dari keadaan yang menimpa mereka, argumentasi yang diajukan masyarakat sipil di daerah antara lain; (1) RSK adalah wacana baru bagi mereka yang berkuat dengan isu yang bersifat lokal dan sektoral, (2) bila pun bersinggungan mereka tidak memunculkannya kepada publik karena minimnya pemahaman.

Positifnya, di daerah muncul keinginan dari pembuat kebijakan, aktor keamanan dan organisasi masyarakat sipil membangun kerjasama dalam mendorong RSK. Gagasan ini muncul karena implementasi regulasi-regulasi sektor keamanan yang terjadi selama ini tidak disertai pengawasan yang ketat oleh Departemen Pertahanan, kalangan DPR dan masyarakat sipil.

Apa Saja Tantangan Yang Dihadapi Dalam Implementasi Kebijakan Reformasi Sektor Keamanan?

UU Otonomi Daerah No 22 Tahun 1999 secara jelas menyebutkan bahwa pemerintah pusat memegang kekuasaan di bidang pertahanan dan keamanan Negara. Ketentuan tersebut secara jelas menggariskan bahwa segala aspek yang menyangkut Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara (Sishamkamneg) termasuk manajemen dan operasional pertahanan, pengembangan institusi dan personil, aspek pembiayaan dan anggaran adalah urusan, tanggung jawab dan wewenang pemerintah pusat.

Dalam prakteknya, Otonomi Daerah juga mengintervensi fungsi Pertahanan dan Keamanan. Hal ini terjadi karena ada berbagai faktor yang mempengaruhinya:

1. Legislasi

UU No 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah yang diganti dengan UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan kekuasaan yang besar kepada daerah untuk mengelola sumber daya alam dan keamanan daerah sehingga memberikan penafsiran dan praktek yang sering bertabrakan dengan UU No 2 Tahun 2002 Tentang Polri dan UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Contohnya pembelian kapal oleh Pemerintah Daerah Riau untuk TNI AL yang *Memorandum of Understanding*-nya ditandatangani oleh Panglima Ar-

mada Barat Muallimin Santoso dengan Gubernur Saleh Djasit. Padahal pengadaan Alutsista TNI adalah wewenang TNI bukan wewenang Kepala Daerah. Ketidakkonsistenan ini mempunyai implikasi bagi perubahan postur dan susunan kekuatan TNI. Disamping itu, persoalan ini menimbulkan salah persepsi antara kepala daerah dan institusi keamanan lain yang berpotensi memunculkan konflik.

2. Pembagian Tugas dan Koordinasi

Sebenarnya Pemerintah Daerah secara struktural telah mempunyai Polisi Pamong Praja atau Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang berfungsi menjaga ketentraman dan ketertiban. Akan tetapi institusi ini punya keterbatasan wewenang, dalam hal personil, dan kualitas.

Satpol PP sebenarnya mempunyai garis koordinasi dengan kepolisian daerah. Akan tetapi koordinasi ini tidak berjalan secara efektif. Pemerintah Daerah sering menghadapi kendala penegakan Peraturan Daerah. Dukungan Kepolisian sangat minim sekali, sementara Dinas Ketentraman dan Ketertiban tidak mempunyai kewenangan hukum untuk melakukan tindakan hukum (penangkapan, penahanan).

Adanya ketidakjelasan pembagian tugas antara polisi dan TNI dan lembaga pengamanan lainnya terutama di wilayah "basah" dan juga wilayah abu-abu sering memicu konflik. Sebagai contoh, adalah sering terjadinya bentrok antar lembaga yang menjalankan fungsi keamanan. Kewenangan dan berbagai fasilitas yang diberikan oleh politisi dan pemerintah sipil lokal kepada salah satu lembaga pengamanan sering menimbulkan kecemburuan diantara aktor keamanan lainnya.

3. Kedudukan Polisi dan Konsep Keamanan Nasional
Kewenangan Polri masih menjadi permasalahan yang rumit. Kedudukannya yang berada dibawah Presiden yang berarti setingkat dengan menteri telah menyebabkan institusi ini selalu bersentuhan dengan persoalan politik. Kedudukan ini menyebabkan problem polisi selalu berorientasi ke pusat artinya polisi akan lebih loyal dan mematuhi pemerintah atasan yang berada di tingkat pusat daripada konstituennya yang berada di daerah. Akibatnya, terjadi kelambatan dalam mengantisipasi dan penanganan terhadap kejadian keamanan dan ketertiban masyarakat. Konsep keamanan nasional menyebabkan daerah enggan untuk membantu atau mensubsidi Polri. Institusi ini tidak memberikan share dalam bentuk desentralisasi manajemen keamanan kepada Kepala Daerah.

4. Permasalahan anggaran

Anggaran pertahanan yang disediakan oleh negara ternyata belum memenuhi kebutuhan. Sehingga pemerintah pusat tidak tegas melarang pemberian bantuan anggaran *off-budget* yang diambil dari APBD Provinsi dan Kabupaten atau Kota. Dengan kata lain terjadi dilema antara bantuan anggaran per-

tahanan dari APBD, dengan upaya mewujudkan TNI sebagai tentara profesional dan membangun supremasi sipil. Pemberian dana *off budget* kepada institusi keamanan akan memberikan berbagai konsekuensi antara lain; Pertama, adanya kebijakan yang mendua dari TNI antara kepatuhan kepada otoritas pusat dan dengan otoritas daerah yang tentunya memerlukan dukungan pelanggaran kekuasaan. Kedua, menimbulkan distorsi profesionalisme prajurit.

- UU Pemerintahan Daerah No 22 Tahun 1999 Pasal 10 ayat 2 butir e: Pemda berwenang memberikan bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan Negara
- UU Pemerintahan Daerah No 22 Tahun 1999 Pasal 16 Kepala Daerah mempunyai kewajiban: Butir a : mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana cita-cita Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945.
- Butir f : Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- UU Pertahanan Negara No 3 Tahun 2002 Pasal 16 ayat : Pertahanan Negara dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- UU Pertahanan Negara No 3 tahun 2002 Pasal 25 ayat 1: Pertahanan Negara dibiayai dari Anggran Pendapatan dan Belanja Negara

Bagaimana Penghapusan Komando Teritorial Di Daerah di Negara Lain?

Slovenia Menghapus Komando Teritorial

Yugoslavia merupakan negara yang hancur karena sistem keamanan totaliter dan sistem keamanan teritorial. Sistem keamanan teritorial yang mengandaikan terjadinya perang gerilya menggiring aktor-aktor keamanan pada persaingan yang tidak sehat. Setiap institusi keamanan di negara ini berusaha memperbesar kekuatannya dengan melakukan rekrutmen personil yang berbasis pada identitas etnik. Ketika suatu etnis menghegemoni sektor keamanan yang totaliter, perang antar aktor keamanan berbasis etnis pun segera berkecamuk menghancurkan sendi-sendi kedamaian dan kenyamanan negara. Hasilnya, dalam jangka waktu tertentu Yugoslavia bubar.

Belajar dari pengalaman Yugoslavia, Slovenia sebagai satu di antara sekian negara pecahan Yugoslavia menghindari kedua sistem tersebut. Sebagai gantinya, Slovenia menerapkan sistem keamanan

nasional profesional yang difokuskan pada kerjasama multinasional penjaga perdamaian.

Secara historis, Slovenia menghilangkan sistem keamanan teritorial pada tahun 1994. Nama tertara Slovenia pun diganti dari *Territorial Defense of Republic Slovenia* (TD) menjadi *Slovenian Army* (SA). Pada tahun yang sama, Slovenia membuat aliansi internasional di bidang keamanan bersama *North Atlantic Treaty Organization* (NATO).

Proses aliansi itu terjadi sejak akhir tahun 1993. Pada tanggal 29 Desember 1993, Parlemen Slovenia menyetujui Resolusi tentang Prinsip-prinsip Umum Keamanan Nasional Republik Slovenia (*Resolution on General Principles of National Security of the Republic of Slovenia*) yang memformalisasikan kehendak Slovenia untuk bergabung dengan NATO. Kemudian pada 30 Maret 1994, Slovenia berhasil menjadi anggota NATO setelah negara ini menandatangani dokumen Kemitraan untuk Perdamaian (*The Partnership for Peace [PfP] Framework Document*).

Dengan menjadi anggota NATO, Slovenia, walaupun mendapat embargo militer dari Perserikatan Bangsa bangsa (PBB) karena merupakan salah satu bekas negara Yugoslavia, tetap dapat memprofesionalkan aktor-aktor keamanannya. Bahkan, negara ini dapat mengintegrasikan aktor-aktor keamanannya ke dalam misi-misi perdamaian dunia.

Dalam rangka memprofesionalkan sektor keamanannya, Slovenia melaksanakan sejumlah upaya, antara lain : (1) Menjadikan aktor-aktor keamanannya mampu memenuhi kebutuhan negara dan komunitas internasional di bidang keamanan; (2) Menjadikan pemerintahan sipil mampu merancang hal-hal yang dibutuhkan untuk membuat aktor-aktor keamanannya menjadi ahli di bidang keamanan, dan (3) Mempersiapkan masyarakat, pemerintah dan parlemennya dalam mengontrol sektor keamanan.

Dalam praktek, Slovenian Army (SA) secara struk-

tural, digabungkan dengan Batalyon Kerjasama Internasional (*The Battalyon for International Cooperation*) untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta dilibatkan dalam misi-misi penjagaan perdamaian internasional. Secara kultural, karakter dan orientasi SA diubah dari karakter dan orientasi konfliktual menuju karakter dan orientasi perdamaian.

Proses demiliterisasi atau demobilisasi di Slovenia tersebut akhirnya menghasilkan aktor keamanan yang profesional dan aplikabel di ranah pertahanan, keamanan dan perdamaian nasional dan internasional.

Apa Peran Masyarakat Sipil dalam Mendorong Perbaikan Implementasi Reformasi Sektor Kemanan di Daerah?

Proses implementasi reformasi sektor keamanan (RSK) oleh aktor keamanan di daerah ternyata masih belum berjalan dengan baik, bahkan cenderung berjalan di tempat saja. Aktor-aktor dan institusi-institusi keamanan di daerah masih dipandang sebagai alat kekuasaan pemerintah dan pemodal sebagaimana sebelum reformasi 1998. Beberapa Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) daerah yang peduli terhadap isu-isu RSK berupaya memberikan advokasi untuk mendorong proses reformasi sektor keamanan tersebut dapat berjalan dengan baik.

Contoh upaya yang dilakukan oleh kalangan masyarakat sipil terkait dengan perbaikan mekanisme dan implementasi reformasi sektor keamanan di daerah yaitu:

- Di Sumatera Utara, dilakukan dengan pelibatan beberapa OMS daerah, seperti Kontras Medan dan Bitra, dalam aktivitas diskusi dan seminar tentang RUU TNI, RUU Intelijen, dan Bisnis Militer oleh OMS Jakarta.
- Di Maluku, *Joint Committee Bakubae* (JCB) Ambon bekerjasama dengan *Japanese Agency for International Cooperation* (JAICA) menggagas pelibatan masyarakat sipil dalam urusan keamanan yang bertujuan meningkatkan peran serta masyarakat untuk membangun keamanan pasca konflik. Akan tetapi program ini tidak dapat berlanjut dikarenakan adanya kendala dana.

Selain upaya di atas, beberapa OMS di daerah mengusulkan pengembangan program polisi komunitas (*community policing*) atau Polisi Masyarakat (Polmas) sebagai salah satu strategi polisi untuk mendekatkan diri dengan masyarakat dan mengubah citranya menjadi lebih bersahabat, diantaranya:

- OMS di Maluku mengusulkan untuk membentuk Polmas khusus yang disesuaikan dengan budaya dan karakter masyarakat setempat dengan mengaktifkan Kewang atau polisi adat;
- Di Salatiga, program ini diprakarsai oleh Percik yang membuat konsep tentang keamanan dan ketertiban yang diinginkan oleh masyarakat untuk selanjutnya diajukan kepada kepolisian;
- Aparat kepolisian di Bengkulu bekerjasama dengan salah satu OMS, yaitu *Women Crisis Center* (WCC) menangani Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang disediakan untuk kelompok perempuan dan kelompok lain yang rentan dalam mendapatkan pelayanan keamanan.
- Selain melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan di Bengkulu, untuk mengatasi hambatan laporan pengaduan, kepolisian di Sumatera Utara juga membuka *hotline short message service* (SMS) atau layanan pesan pendek sebagai media untuk pelayanan pengaduan masyarakat.

Walaupun telah dilakukan berbagai upaya, kalangan OMS di daerah tampaknya masih belum terlalu kuat dalam melakukan advokasi isu-isu yang terkait dengan reformasi sektor keamanan (RSK). Lemahnya OMS di daerah ini, dikarenakan OMS di daerah tidak terlibat aktif dalam melakukan advokasi isu-isu RSK secara massif sebagaimana dilakukan kalangan OMS Jakarta. Selain itu kalangan OMS daerah ternyata tidak mengetahui perkembangan isu-isu RSK tersebut serta mendapat stigma bahwa OMS

daerah masih dianggap sebagai penghambat pembangunan dan ketegangan di saat mereka melakukan advokasi. Hambatan utama yang ditemui OMS daerah adalah adanya fenomena “orang kuat lokal” atau elite lokal yang dipandang menguasai aset dan sumber daya ekonomi dan politik yang penting di daerah, ikut serta melakukan pengawasan terhadap aktivitas-aktivitas aktor keamanan di daerah sesuai dengan kepentingan mereka.

Kalangan OMS daerah sendiri menilai bahwa pemerintah dalam melaksanakan kebijakan RSK masih cenderung memakai definisi ancaman yang konvensional, yaitu ancaman dalam (ekstrim kiri dan ekstrem kanan), serta ancaman luar (perang dingin), ancaman tradisional (perang terbuka), dan non tradisional (perang teknologi) dengan sasaran operasi warga Negara Indonesia yang semestinya harus dilindungi. Sementara di kalangan aparat keamanan sendiri masih memegang adanya anggapan bahwa prinsip HAM dapat dilanggar dengan alasan melindungi negara atau untuk kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat yang sudah dijamin konstitusi.

Terkait dengan advokasi RSK di daerah, upaya lanjutan yang dilakukan OMS daerah adalah dengan mendorong perlunya akses publik terhadap informasi hingga ke daerah untuk menjamin adanya transparansi kinerja dan akuntabilitas institusi keamanan. Selain itu, mereka melakukan upaya yang lebih intensif untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam urusan keamanan, termasuk dengan melibatkan lembaga adat, serta mendorong reformasi dalam hal penertiban penggunaan APBD untuk TNI dan polisi dan Peraturan Daerah (Perda) tentang Keterlibatan Umum (Tibum).

Sumber

- Beni Sukadis (ed.), *Almanak Reformasi Sektor Keamanan 2007*, Lesspersi dan DCAF, 2007
- Mufti Makaarim A. & S Yunanto (ed.), *Efektivitas Strategi Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Advokasi Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia 1998 – 2006*, IDSPS, 2007
- Mufti Makaarim, *Pelanggaran HAM Warisan (maut) Keterlibatan Militer Dalam Bisnis*, dalam Jaleswari Pramodhawardani & Andi Widjajanto (ed.), *Bisnis Serdadu Ekonomi Bayangan*, The Indonesian Institute, 2007
- Ljubica Jelusic, *Security Sector Reforms in Slovenia: Waging Success*

and Failure Before the End of Transition, Geneva: DCAF, 2002.

- http://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah
- http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Daerah

Info Lebih Lanjut

- *UU No 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah*
- *UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*
- *UU No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*
- *UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*
- *UU No 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara*



Sekretariat : Jl. Teluk Peleng B-32, Komplek TNI AL
Rawa Bambu Pasar Minggu Jakarta Selatan Indonesia 12520
Telp/Fax : 62-21-7804191
Website: <http://www.idsp.org>
Email : info@idsp.org.

Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS), didirikan pertengahan tahun 2006 oleh beberapa aktivis dan akademisi yang memiliki perhatian terhadap advokasi Reformasi Sektor Keamanan (*Security Sectors Reform*) dalam bingkai penguatan transisi demokrasi di Indonesia paska 1998. Lembaga ini bekerjasama dengan komunitas dan kelompok masyarakat sipil yang didedikasikan bagi tumbuhnya satu pemerintahan dan negara yang demokratis serta berperannya masyarakat sipil dalam berbagai kebijakan dan pendekatan di sektor keamanan.

IDSPS melakukan kajian kebijakan pertahanan-keamanan, resolusi konflik dan hak asasi manusia (*policy research*); Mengembangkan dialog antara berbagai stake holders (masyarakat sipil, pemerintah, legislatif dan institusi lainnya) terkait dengan kebijakan dan tema-tema di sektor keamanan; Serta melakukan advokasi kebijakan dan tekanan kebijakan untuk mengakselerasi proses reformasi sektor keamanan, memperkuat peran serta masyarakat sipil dan mendorong penyelesaian konflik dan pelanggaran hukum secara bermartabat.

Backgrounder IDSPS Bidang Reformasi Sektor Keamanan

Penjelasan Singkat (*Backgrounder*) IDSPS merupakan pengenalan singkat tentang isu-isu tata pemerintahan dan reformasi sektor keamanan. 10 serial ini dirancang untuk digunakan oleh kalangan masyarakat sipil. Redaksi Penjelasan Singkat (*Backgrounder*) juga menerima saran dan kritik yang dapat dialamatkan sekretariat IDSPS atau melalui email di info@idsp.org.

Editor 10 serial Penjelasan Singkat (*Backgrounder*) ini adalah Mufti Makaarim A dan S. Yunanto. Buklet latar belakang juga tersedia dalam format Adobe Acrobat pdf dan dapat diakses di www.idsp.org.

Topik-topik *Backgrounder* lainnya juga disediakan oleh Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF) melalui www.dcaf.ch/publication/backgrounder.cfm

Topik 10 Serial Backgrounder Sudah Tersedia

- Pemisahan dan Peran TNI – Polri
- Peran DPR dalam Reformasi Sektor Keamanan
- Kebebasan Informasi Dan Aktor Keamanan
- Reformasi TNI
- Reformasi Intelijen di Indonesia
- Reformasi Kepolisian Republik Indonesia
- Gender Mainstreaming di Kepolisian
- Keamanan Nasional
- Bisnis Militer
- Otonomi Daerah dan Sektor Keamanan



TELAH TERBIT !!!

Untuk mendapatkan hubungi IDSPS
via Meirani (021) 780 4191